

4 lml

78

23-03-11



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 409/MENKES/SK/III/2010**

TENTANG

PENETAPAN TIM KREDENSIAL KERJASAMA LUAR NEGERI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan perlu dilaksanakan dengan bekerjasama secara efektif dan efisien dengan berbagai pihak, salah satunya adalah bekerjasama dengan pihak luar negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Kredensial Kerjasama Luar Negeri;
- c. bahwa dalam menjaga efisiensi dan efektivitas kerjasama dengan pihak luar negeri perlu dilaksanakan mekanisme dan tatakelola dengan baik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/1/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN TIM KREDENSIAL KERJASAMA LUAR NEGERI.
- Kedua : Personalia Tim Kredensial Kerjasama Luar Negeri sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran ini.
- Ketiga : Tim kredensial Kerjasama Luar Negeri dimaksud Diktum Kedua bertugas:
1. menganalisis kebijakan kerjasama dengan baik dari luar negeri, termasuk pemanfaatam tenaga konsultan asing;
 2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi semua bentuk kerjasama dengan pihak luar negeri;
 3. mengusulkan perubahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi berbagai kerjasama dengan Pihak Luar Negeri kepada Menteri Kesehatan.
- Keempat : Tim Kredensial Kerjasama Luar Negeri dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kelima : Membuat Laporan Acara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Maret 2010.

PMENTERI,



Endang Rahayu Sedyawingsih
Dr. Endang Rahayu Sedyawingsih, MPH, DR.PH

Tembusan:

Para Pejabat Eselon I Kementerian Kesehatan RI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran:
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor: 409/Menkes/SK/III/2010

SUSUNAN TIM KREDENSIAL KERJASAMA LUAR NEGERI

- Penanggung Jawab : Menteri Kesehatan R.I.
- Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri
- Anggota :
1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 2. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
 3. Sekretaris Inspektorat Jenderal
 4. Sekretaris Direktorat Jenderal PP-PL
 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik
 8. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 9. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

MENTERI,


Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH